

TATA KELOLA SATU DATA DAERAH
2022

PERBUP NO 16 BD 2022/ NOMOR 141, 16 HLM.

PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG TATA KELOLA SATU DATA DAERAH

ABSTRAK : - Untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Oleh sebab itu, perlu menetapkannya Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Satu Data Daerah.

- Dasar hukum PERBUP UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 23 tahun 2014; PP No. 95 Tahun 2018; PP No. 39 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 70 Tahun 2019; PERDA Provinsi Jawa Barat No. 6 Tahun 2009; PERDA Kabupaten Cianjur No. 17 Tahun 2021; PERDA Kabupaten Cianjur No. 18 Tahun 2021.

- Peraturan Bupati ini mengatur mengenai kebijakan tata kelola Data Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk. Pengaturan Satu Data Indonesia Kabupaten Cianjur bertujuan untuk: 1. Memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan; 2. Mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan; 3. Mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis Data; dan 4. Mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus memenuhi Standar Data, harus memiliki Metadata, harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data dan harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk. Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Cianjur dilaksanakan oleh: a. Dewan Pengarah; b. Pembina Data tingkat Daerah; c. Walidata tingkat Daerah; dan d. Produsen Data tingkat Daerah. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah terdiri dari : a. Perencanaan Data; b. Pengumpulan Data; c. Pemeriksaan Data; dan d. Penyebarluasan Data. Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Januari 2022 dan ditetapkan, 17 Januari 2022.